

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Jenderal A.Yani 33412 082181911881

<https://dspppa.belitung.go.id/>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Standar Pelayanan Orang Terlantar

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KTP / KK / Keterangan Domisili / Surat Keterangan dari Kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak




Jl. Jenderal A.Yani 33412 082181911881

<https://dspppa.belitung.go.id/>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Image not found or type unknown



1. Laporan/informasi tentang adanya Orang Terlantar
2. Orang Terlantar datang langsung atau diantar oleh Aparat/Masyarakat ke DSPPPA Kab. Belitung diterima dan diteruskan kepada Kepala DSPPPA Kab. Belitung
3. Kepala Dinas mendisposisikan/memerintahkan kepada Kepala Bidang
4. Kepala Bidang memerintahkan kepada Pejabat Fungsional untuk melakukan asesmen terhadap Orang Terlantar
5. Orang Terlantar ditempatkan sementara di Rumah Pelayanan dan Perlindungan Sosial
6. Kerja sama dengan Pihak Ketiga untuk pemulangan ke daerah asal atau rujukan untuk mendapatkan layanan rehabilitasi sosial lanjutan

Waktu Penyelesaian

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jl. Jenderal A.Yani 33412 082181911881

<https://dspppa.belitung.go.id/>

Pemerintah Kab. Belitung / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

7 Hari

7 (tujuh) hari Kalender

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Fasilitasi Pemulangan Orang Terlantar dan Fasilitasi Rujukan Orang Terlantar

Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Saran yang dipasang langsung di ruang depan kantor DSPPPA
2. Surat tertulis ditujukan ke DSPPPA
3. Melalui Telpon Kantor Telp. 0821 8191 1881
4. Melalui Email, dspppa@belitung.go.id
5. Kotak Pengaduan di Website [dspppa@belitung.go.id](https://dspppa.belitung.go.id)